



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2016/PTA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Robi bin Martinus Roge, warga negara Indonesia, Laki-laki, umur 40 tahun, agama Kristen (Katolik), pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten TanaToraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Yohanis Tandi Rerung, SH dan Farida Wulandari,SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Yohanis Tandi Rerung, SH & Associates yang berkantor di Jalan PongTiku No. 234 B, Makale, Kabupaten TanaToraja dan di Jalan Poros Sangala'-Rantepao, Lembang Tallung Penanian, Kecamatan. Sanggalangi, Kab.Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 08/P/SKH/2015/PA.Mkl tanggal 23 Juni 2015, semula **Tergugat sekarang Pembanding I/Terbanding II melawan**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No21/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Ningsi binti Baharuddin, warga negara Indonesia, Perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Umar Kaso,SH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Andi Mappanyompa No.10, Kelurahan Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan Ishak Gamaliel Pagalla,SH, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Mungkasa No.5, Kelurahan Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, keduanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso,SH(UK) & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jalan Mungkasa Ruko Lt.II No.5, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Tlp. (0471) 22344, Hp. 08124250535, Fax.325000, E-mail:umar.kaso65@gmail.com, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 06/P/SKH/2015/PA.Mkl. tanggal 25 Mei 2015, semula **Penggugat, sekarang Pemanding II/ Terbanding I ;**

Martinus bin Roge, umur 60 tahun, Laki-laki, agama Kristen (Katolik), pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Musa (depan BRI), Kelurahan



Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I;**

Hj. Nurma binti H. Djaderia, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD
alamat Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Turut
Terbanding II;**

Sittiara binti H. Djaderia, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, alamat Desa Cinnong,
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya
disebut, **Turut Terbanding III;**

H. Kaharuddin bin H. Djaderia, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Cinnong,
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya
disebut **Turut Terbanding IV;**

Jatirah, S.Pdi binti H. Djaderia, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan
S.1, pekerjaan PNS (Guru) SMP Pattiro, alamat
Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V;**

Badaruddin bin H. Djaderia, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Cinnong,
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya
disebut **Turut Terbanding VI;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No21/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 9 September 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makale sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 23 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal, 12 Nopember 2015 ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak puas dan mengajukan juga permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makale sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 25 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal, 5 Oktober 2015;

Bahwa oleh karena baik Tergugat maupun Penggugat masing-masing mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl, maka Tergugat dalam hal ini disebut Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat disebut Pembanding II/Terbanding I ;



Bahwa, Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makale pada tanggal 2 Nopember 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2015, adapun memori banding Penggugat/Pembanding II/Terbanding I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale tidak memper timbangkan semua eksepsi / bantahan yang diajukan Penggugat khususnya poin 3 tentang kekurangan pihak yang harus digugat oleh Penggugat yaitu Jufri Hendra, dan eksepsi poin 4 yaitu tidak mencantumkannya semua harta peninggalan almarhumah Rosdiana binti Boke.

Bahwa dalam putusan Yudex Factie Pengadilan Agama Makale keliru dalam memberikan pertimbangan yaitu dalam halaman 35 (melanggar hukum acara) yaitu sebagai berikut :

1. Martinus bin Rage didudukkan sebagai pihak yaitu sebagai Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang diajukan Penggugat karena bukan pewaris dan bukan ahli waris dan dalam petitum gugatan juga tidak disebutkan tuntutan untuk Turut Tergugat I;
2. Dalam petitum disebutkan bahwa almarhum Baharuddin bin H.Djadera mempunyai saudara kandung sebagai ahli waris yaitu Hj.Norma binti H.Djadera (TT.II), Sittiara binti H.Djadera (TT.III) H.Kaharuddin bin H.Djadera (TT.IV), Jatira binti H.Djadera (TT.V), dan Badaruddin bin H.Djadera (TT.VI) namun dalam posita gugatan angka I nama Baharuddn bin H.Djaderia tidak dimasukkan sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No21/Pdt.G/2016/PTA.Mks



anak dari almarhum H.Djaderia bin H.Sape dengan almarhum Hj.Mardia H.Ali;

3. Petitum yang menyatakan bahwa Tergugat hanya mendapat wasiat wajibah (pemberian) dari ibunya yaitu almarhumah Rosdiana binti Boke

tidak didukung dengan posita yang menyatakan dasar Tergugat menerima wasiat wajibah;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sangat formalitas dan mencari-cari kesalahan gugatan Penggugat cenderung memihak pada pihak Tergugat seperti dalam putusan majelis hakim bahwa Tergugat hanya mendapat wasiat wajibah tidak didukung dengan posita dalam pokok gugatan adalah keliru karena Penggugat mengangaggap identitas Tergugat sudah jelas yaitu beragama Kristen.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera No: 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl tanggal 15 Januari 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding II/Terbanding I, Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding VI tidak datang melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa perkara banding Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mkl telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor W20-A12/606/Hk.05/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan kepada Tergugat / Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 17 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan Tergugat/Pembanding I / Terbanding II dan Penggugat/ Pembanding II / Terbanding I dalam waktu dan sesuai dengan cara-cara



sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Mkl, tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah serta memori banding atas perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Mkl yang disampaikan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 26 Oktober 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini telah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan dengan ketentuan hukum bahwa setiap gugatan dituntut adanya formulasi gugatan yang jelas antara *fundamentum petendi / posita dan potitum*, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan dan sekaligus menanggapi pertimbangan atas memori banding Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara waris harus jelas siapa sebagai pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan jelas pula harta-harta waris yang ditinggalkan pewaris, semuanya harus terurai dengan jelas dan tegas dalam suatu posita gugatan, sehingga dalam potitum gugatan memohon agar ditetapkan siapa sebagai pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan ditetapkan pula obyek yang menjadi harta waris serta memohon ditetapkan pula bagian masing-masing ahli

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No21/Pdt.G/2016/PTA.Mks



waris, hal ini tidak secara tegas tergambar dalam surat gugatan Penggugat/ Pembanding II/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa bilamana dalam petitum dimohonkan agar ahli waris mendapatkan wasiat wajibah, maka dalam posita harus diuraikan bahwa ahli waris tersebut karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah namun tidak mendapatkan bagian dari harta waris karena berlainan agama dengan pewaris;

Menimbang, bahwa beberapa keberatan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dibawah ini ;

- Bahwa tidak dipertimbangkannya Jufri Hendra sebagai kekurangan pihak yang harus digugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa oleh karena isi gugatan ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai gugatan (*obscuur libel*), maka khususnya poin 3 tentang kekurangan pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, begitu pula karena eksepsi poin 4 yaitu berkaitan dengan kekurangan harta waris yang dimasukkan dalam gugatan, karena hal ini masuk pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi ini;
- Bahwa dimasukkannya Martinus bin Rage sebagai pihak Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I adalah tidak tepat karena sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak ada hubungan hukum waris-mewarisi dengan isterinya Rosdiana bin Boke (pewaris) yang beragama Islam karena Martinus bin Rage tidak beragama Islam namun mempunyai hubungan hukum karena pernah menjalin sebagai suami istri dan lagi pula bahwa Martinus bin Rage tidak menguasai obyek sengketa;



- Bahwa seharusnya bilamana dalam petitum disebutkan bahwa almarhum Baharuddin bin H.Djadera mempunyai saudara kandung sebagai ahli waris yaitu Hj.Norma binti H.Djadera (TT.II), Sittiara binti H.Djadera (TT.III) H.Kaharuddin bin H.Djadera (TT.IV), Jatira binti H.Djadera (TT.V), dan Badaruddin bin H.Djadera (TT.VI), maka seharusnya dalam posita diuraikan bahwa almarhum H.Djadera bin H.Sape menikah dengan almarhumah Hj.Mardia binti H.Ali telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama 1. Baharuddin bin H.Djadera (almarhum), 2. Hj.Norma binti H.Djadera, 3. Sittiara binti H.Djadera, 4. H.Kaharuddin bin H.Djadera, 5. Jatira binti H.Djadera dan 6. Badaruddin bin H.Djadera;
- Bahwa bila mana petitum yang menyatakan bahwa Tergugat hanya mendapat wasiat wajibah, maka seharusnya dalam posita diuraikan bahwa oleh karena Tergugat beragama bukan Islam, maka tidak punya hubungan waris-mewarisi dengan pewaris Rodiana binti Boke akan tetapi hanya memperoleh wasiat wajibah dari pewaris;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keberatan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Mkl. tanggal 9 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 H dapat dikuatkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 Ayat (1) Rbg.maka dihukum kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No21/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat/ Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 23/Pdt.G/ 2015/PA.Mkl. tanggal 9 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 H.
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim MHI, sebagai Ketua Majelis. Drs.H. Muh.Alwi Rahim,SH.MH. dan Dra. Hj.Mardawiah Haking.SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 21/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 2 Pebruari 2016, dengan dibantu oleh Amiruddin,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis	
Drs.H.Muh.Alwi Rahim. SH.MH	Drs. H.Abdul Hakim, MHI.



Dra.Hj.Mardawiah Haking SH.MH.	Panitera Pengganti Amiruddin,SH.
--------------------------------	--

Perincian biaya perkara:

Redaksi	:Rp.	5.000.00.
Materai	:RP.	6.000,00.
Biaya proses penyelesaian perkara	:RP.	<u>139.000,00.</u>
Jumlah	:RP.	150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).